

Terbukti Berikan Keterangan Palsu,

Miryam Divonis 5 Tahun Penjara

SENIN, 13 NOV 2017 12:36 | EDITOR : YUSUF ASYARI



Miryam S Haryani saat menjalani sidang kasus keterangan palsu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Berita Terkait

- [Novanto Bukan Dewa, Generasi Muda Golkar Minta KPK Lakukan Ini](#)
- [Setya Novanto Mangkir Lagi, KPK Bilang Begini](#)
- [Ditanya Kehadiran Setya Novanto di KPK, Fredrich: Belum Tahu](#)

JawaPos.com - Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang vonis anggota DPR Miryam S Haryani, dalam kasus keterangan palsu. Majelis hakim yang diketuai Franky Tambuwun memvonis Miryam lima tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," ujar Hakim Franky Tambuwun di hadapan Miryam, Senin (13/11).

Majelis berpendapat Miryam tidak mendapat tekanan dan ancaman dari tiga penyidik KPK, Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan M Irwan Susanto, selama pemeriksaan di KPK pada 1, 7, 14 Desember 2016 dan 24 Januari 2017.

Menurut majelis, pernyataan Miryam berbanding terbalik dengan kesaksian tiga penyidik KPK yang dihadirkan saat persidangan Irman dan Sugiharto pada 30 Maret 2017, yang dikonfrontasi dengan anggota DPR dari Fraksi Hanura itu.

Di dalam vonis itu, hakim juga membacakan pertimbangannya. Menurut hakim, tindakan Miryam tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Miryam tidak mau mengakui perbuatan yang didakwakan.

Miryam, kata hakim, telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sementara hal yang meringankan adalah Miryam sopan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Namun diketahui bila vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya jaksa menuntut Miryam dengan vonis delapan tahun penjara.

Sebelumnya, Miryam dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa pada KPK. Tak hanya itu, jaksa juga menuntut dia untuk membayar denda Rp 300 juta subsidi 6 bulan kurungan.

Menurut kuasa hukum Miryam, Aga Khan, majelis hakim sebenarnya bisa menjatuhkan vonis bebas kepada kliennya. Namun bila tak bisa, Aga meminta hakim bisa memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. "Kalau enggak, ya dihukum seringan-ringannya," ucap Aga ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (13/11).

Sebelum persidangan, Miryam kata dia sempat berkeluh kesah. Pasalnya Miryam mengaku bahwa dia bukanlah tersangka dari kasus korupsi. Aga juga mengatakan, Miryam mengeluhkan bukan yang pertama kali mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam persidangan.

"Jadi dia ingin membuka hati hakim untuk melihat, sejauh mana perbuatan itu dikategorikan seperti yang disangkakan atau tidak," jelas Aga.

(elf/JPC)